



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUPEN SIUS Bin THOMAS;**
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Buluh RT/RW 003/001 Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang Kota Batam Prov. Kepri (KTP) Atau Perum PJB Tahap II Blok W No.21 RT/RW 10/03 Kel. Sei. Lekop Kec. Sagulung Kota Batam Prov. Kepri (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda Kapal TB. GLANSEN 88);
2. Nama lengkap : **M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI;**
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 15 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pantai Gading Blok B3-15 RT/RW 004/016 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri (KTP) Atau Perum Tiban Indah Blok B No.15 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam Prov. Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm tanggal 09 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUPEN SIUS Bin THOMAS** dan Terdakwa II. **M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penadahan”**, melanggar Pasal 480 Ayat(1) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JUPEN SIUS Bin THOMAS** dan Terdakwa II. **M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 2(dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal TB.Glansen 88;
 - 1(satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.307/Rre;
 - 1(satu) lembar Pas Besar;
 - 3(tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/21/14/KSOP-TPI-2017;
 - 1(satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.005/2/15/Kpl/Btm-18;
 - 2(dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/8/15/KSOP-TPI-2017;
 - 4(empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/7/8/KPL.BTM.2018;
 - 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : PK.304/29/05/KSOP.Tpi-17;
 - 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : PK.001/21/13/KSOP.TPI-17;
 - 1(satu) lembar Re-Inspection Certificate Life Raft;
 - 1(satu) lembar Certificate No.265-9-2017.MD;
 - 1(satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan TB.GLANSEN-88;
 - 1(satu) Rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 183.
 - **Dikembalikan kepada PT.Yustan Jaya Perkasa melalui saksi YUSYANTO;**
 - FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) atau bahan campuran solar sebanyak 14.101 L (empat belas ribu seratus satu liter);

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT.Permata Lautan Mandiri melalui saksi ANDERSON;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal TB. GLANSEN 88 dan Terdakwa II. pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019, bertempat di sekitar perairan Kabil, Nongsa, Batam diatas Kapal TB. MARCO atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 standby menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu";
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp. 53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
 - Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 010 -04'-790" U – 1040- 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjung pinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapat gaji selaku nahkoda TB. GLANSEN 88 sebesar Rp.6.000.000,- dimana yang menggaji tersebut adalah Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. PERMATA LAUTAN MANDIRI mengalami kerugian sebesar 14.000 L FAME.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. JUPEN SIUS Bin THOMAS dan Terdakwa II. M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO SUGIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas BAKAMLA (Badan Kemanan Laut) Republik Indonesia;
 - Bahwa penggelapan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar diatas KAPAL TB. MARCO tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 24 September 2019 Sekira pukul 23.00 WIB dan Penggelapan tersebut dilakukan di Perairan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepri;
 - Bahwa kronologis diamankannya KAPAL TB. MARCO tersebut pada saat melakukan kegiatan transfer/pemindahan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar ke Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Sekira pukul 23.00 WIB sewaktu petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan patroli di Perairan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepri dengan menggunakan sarana RIB (*Rigid Inflatable Boat*) Kapal Patroli KN. BINTANG – LAUT – 401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada Kordinat 01° - 04' - 790" U - 104° - 09' - 073" T melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit Kapal TB. MARCO tersebut sedang melakukan proses Transfer/Pemindahan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar sebanyak +14.000 L (empat belas ribu liter) ke 1 (satu) unit Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin/sepengetahuan dari pemilik kapal dan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit 1 (satu) unit Kapal TB. MARCO dan 1 (satu) unit Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut berikut Crew dan muatan di Ad-Hock ke Perairan Batu Ampar Batam guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para crew Kapal TB. MARCOFAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) yang digelapkan dari KAPAL TB. MARCO tersebut berasal dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dari hasil sisa – sisa pembersihan yang dikumpulkan oleh crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para crew Kapal TB. MARCO, pemilik Kapal TB. MARCO dan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) yang digelapkan tersebut adalah milik dari PT. Permata Lautan Mandiri;
 - Bahwa selaku Nakhoda dari Kapal TB. MARCO adalah IVAN KHALIFAH dan selaku Nakhoda dari Kapal TB. GLANSEN 88 adalah JUPEN SIUS;
 - Bahwa selaku Barge Master Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut adalah SYAHRUDDIN;
 - Bahwasaksi berada di Perairan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepri yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan Patroli dengan dilengkapi Surat Perintah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Pembena;
2. **Saksi NANANG GUMILANG RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan petugas BAKAMLA (Badan Kemanan Laut) Republik Indonesia;
 - Bahwa penggelapan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar diatas KAPAL TB. MARCO tersebut terjadi pada Hari Selasatanggal 24 September 2019 Sekira pukul 23.00 WIB dan Penggelapan tersebut dilakukan di Perairan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepri;
 - Bahwa kronologis diamankannya KAPAL TB. MARCO tersebut pada saat melakukan kegiatan transfer/pemindahan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar ke Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut adalah pada hari Selasatanggal 24 September 2019 Sekira pukul 23.00 WIB sewaktu petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melksanakan patroli di Perairan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepridengan menggunakan sarana RIB (*Rigid Inflatable Boat*) Kapal Patroli KN. BINTANG – LAUT – 401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada Kordinat 01° - 04' - 790" U - 104° - 09' - 073" T melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit Kapal TB. MARCO tersebut sedang melakukan proses Transfer/Pemindahan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar sebanyak +14.000 L (empat belas ribu liter) ke 1 (satu) unit Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin/sepengetahuan dari pemilik kapal dan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit 1 (satu) unit Kapal TB. MARCO dan 1 (satu) unit Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut berikut Crew dan muatan di Ad-Hock ke Perairan Batu Ampar Batam guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para crew Kapal TB. MARCOFAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) yang digelapkan dari KAPAL TB. MARCO tersebut berasal dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dari hasil sisa – sisa pembersihan yang dikumpulkan oleh crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para crew Kapal TB. MARCO, pemilik Kapal TB. MARCO dan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) yang digelapkan tersebut adalah milik dari PT. Permata Lautan Mandiri;
 - Bahwa selaku Nakhoda dari Kapal TB. MARCO adalah IVAN KHALIFAH dan selaku Nakhoda dari Kapal TB. GLANSEN 88 adalah JUPEN SIUS;
 - Bahwa selaku Barge Master Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut adalah SYAHRUDDIN;
 - Bahwa berada di Perairan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepri yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan Patroli dengan dilengkapi Surat Perintah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pbenar;
3. **Saksi JOKO SULISTIO Bin Alm KARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB.

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu";
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp. 53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
 - Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 01⁰-04'-790" U – 104⁰- 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
 - Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pbenar;
4. **Saksi SARYONO Bin SAHIDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter)

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan “dimana Bas”, dijawab Saksi SUPRIYANA “di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual”, Terdakwa I bertanya “Berapa banyak?” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “kurang lebih lima belas” kemudian Terdakwa I bertanya “kapan itu rencananya mau kerja” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah” lalu Terdakwa I menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp. 53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 01° -04'-790" U – 104° - 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi HUKUM TURNIP Bin YUSUF TURNIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan “dimana Bas”, dijawab Saksi SUPRIYANA “di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual”, Terdakwa I bertanya “Berapa banyak?” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “kurang lebih lima belas” kemudian Terdakwa I bertanya “kapan itu rencananya mau kerja” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah” lalu Terdakwa I menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.

- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat $01^{\circ} -04' -790''$ U – $104^{\circ} - 09' -073''$ T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya “Bos, ada patroli nempel di kapal” lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Tedakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakw II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;

- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;

6. **Saksi MOCHAMAD SAIFUL Bin ABDUL CHAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp. 53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat $01^{\circ}-04'-790''$ U – $104^{\circ}-09'-073''$ T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;

- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;
- 7. **Saksi BASO Bin MASLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB.

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCO dan menanyakan “dimana Bas”, dijawab Saksi SUPRIYANA “di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual”, Terdakwa I bertanya “Berapa banyak?” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “kurang lebih lima belas” kemudian Terdakwa I bertanya “kapan itu rencananya mau kerja” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah” lalu Terdakwa I menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat $01^{\circ} - 04' - 790''$ U – $104^{\circ} - 09' - 073''$ T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pembelar;
- 8. **Saksi NOFAL RIZAL Bin MAHMUD HOSEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu";
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEL, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat $01^{\circ} -04' -790''$ U – $104^{\circ} - 09' -073''$ T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
 - Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;
9. **Saksi ZULKIFLI Bin Alm USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu";
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
 - Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 01⁰-04'-790" U – 104⁰- 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAn KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Tedakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelahTB. GLANSEN 88;
 - Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakw II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
 - Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;
10. **Saksi BURSALIM Bin SAFI'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan penggelapan terhadap Fame (bahan campuran solar) yang berada di TB. MARCO yang di Tansfer ke TB. GRANSEN 88 tersebut adalah saksi selaku yang mengangeni TB. MARCO tersebut;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT. KARISMA LAUTAN MANDIRI yang mengangeni TB. MARCO di Perusahaan tersebut sebagai berikut yaitu : Mengurus Dokumen Tug Boat dan Surat Persetujuan Berlayar dan sebagai Perwakilan pemilik Kapal;
- Bahwa mengenai terjadinya penggelapan terhadap Fame (bahan campuran solar) yang berada TB. MARCO tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di perairan Kabil Kota – Batam yang diamankan oleh Kapal Patroli Bakamla KN. BINTANG LAUT 401;
- Bahwa yang menggelapkan Fame (bahan campuran solar) yang berada TB. MARCO yang di transfer ke TB. GLANSEN 88 tersebut dilakukan oleh Crew TB. MARCO;
- Bahwa jumlah Fame (bahan campuran solar) yang di gelapkan oleh Crew TB. MARCO ke TB. GLANSEN 88 yang diamankan oleh Kapal Patroli Bakamla KN. BINTANG LAUT 401 berdasarkan informasi yang saksi dengar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menggelapkan Fame (bahan campuran solar) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter tersebut saksi tidak tahu, karena mengenai penggelapan tersebut saksi tidak ikut campur;
- Bahwa Fame (bahan campuran solar yang berada di TB. MARCO yang di transfer ke TB. GLANSEN yang diamankan oleh Kapal Patroli Bakamla KN. BINTANG LAUT 401 sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter berasal dari hasil Tank Cleaning (pembersihan tangki Tongkang) yang dilakukan oleh Crew Tug Boat;
- Bahwa Fame (bahan campuran solar) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang berasal dari hasil Tank Cleaning (pembersihan tangki Tongkang) yang dilakukan oleh Crew Tug Boat berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Crew TB. MARCO tersebut di kumpulkan oleh Crew Tug Boat sebanyak 2 (dua) kali Tank Cleaning;
- Bahwa selaku pemilik Fame (bahan campuran solar) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang berasal dari hasil Tank Cleaning yang dilakukan oleh Crew Tug Boat sebanyak 2 (dua) kali Tank Cleaning tersebut adalah pemilik TB. MARCO yaitu ANDERSON;
- Bahwa Fame (bahan campuran solar) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang berasal dari hasil Tank Cleaning yang dilakukan oleh Crew Tug Boat sebanyak 2 (dua) kali Tank Cleaning sebelum di transfer dari TB. MARCO ke TB. GLASEN Crew Tug Boat tidak ada meminta ijin kepada Tug Boat yaitu ANDERSON;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penjualan Fame (bahan campuran solar) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter tersebut adalah

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda TB. MARCO yaitu IVAN KHALIFAH dan Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu SUPRIYANA;

- Bahwa kronologis dari awal hingga terjadinya peristiwa penggelapan terhadap Fame (bahan campuran solar) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang di kumpulkan dan disimpan TB. MARCO tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib dan mengatakan kepada saksi bahwa kapal TB. MARCO yang menggandeng Tongkang PERMATA SUCCES 5001 akan berangkat dari pelabuhan Pertamina tanjung Uban ke Kabil lalu saksi jawab oke nanti tiba di Kabil hubungi saya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh IVAN KHALIFAH selaku nakhoda kapal TB. MARCO dan mengatakan bahwa kapal TB. MARCO yang menggandeng (menarik) tongkang PERMATA SUCCES 5001 telah tiba di Kabil lalu saksi jawab ok berlabuh dulu sambil menunggu jadwal sandar lalu dijawab dijawab oleh IVAN KHALIFAH oke pak tak lama kemudian saksi menuju kekapal TB. MARCO yang sedang berlabuh diperairan CPO (Crude Palm Oil) Kabil dengan menggunakan boat servis setelah tiba dikapal selanjutnya saksi mengambil dokumen kapal untuk diproses registrasi ke Syahbandar;
- Bahwa setelah registrasi selesai selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib kapal TB. MARCO sandar di pelabuhan CPO (Crude Palm Oil) Kabil dan selanjutnya memuat FAME (*Fatty Acid Methyl Ester-red*) atau bahan campuran solar ke Tongkang PERMATA SUCCES 5001 sebanyak \pm 3.900.000 L (lebih kurang tiga juta sembilan ratus liter) setelah selesai muat selanjutnya saksi menyuruh nakhoda kapal TB. MARCO IVAN KHALIFAH untuk berlabuh sambil menunggu dokumen selesai dari Syahbandar dan Bea Cukai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi mau ketengah laut di tempat berlabuhnya kapal TB. MARCO yang menggandeng (menarik) Tongkang PERMATA SUCCES 5001 sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi mencari informasi tentang keberadaan kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCES 5001 tersebut lalu saksi mendapatkan informasi dari kawan – kawan sesama Agen kapal mengatakan bahwa kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCES 5001 ditarik (ditangkap) oleh patroli Bakamla RI selanjutnya saksi memberitahukan kepada pemilik kapal ANDERSON bahwa kapal ditarik (ditangkap) oleh patroli Bakamla RI dan ternyata pemilik kapal sudah mengetahui kalau kapal ditarik (ditangkap) oleh Bakamla RI

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemilik kapal mengatakan tunggu saksi datang ke Batam dan saksi jawab ok;

- Bahwa selanjutnya keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pagi hari ANDERSON selaku pemilik kapal TB. MARCO tiba di Batam dan menghubungi saksi mengatakan saksi langsung ke Bakamla lalu saksi jawab ok pak selanjutnya sekira malam saksi dihubungi oleh ANDERSON dan mengatakan bahwa kapal kita ditangkap oleh Bakamla RI dikarenakan menjual minyak dan menyuruh untuk stanby menunggu info dari beliau selanjutnya saksi jawab oke pak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh ANDERSON dan mengatakan kepada saksi bahwa besok (hari rabu) saksi akan pulang ke Medan dan kamu kekantor Polairud untuk memberikan keterangan lalu saksi jawab ok pak dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi datang kekantor Ditpolairud Polda Kepri Sekupang Batam untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Kapal TB. MARCO yang menggandeng Tongkang PERMATA SUCCES 5001 tersebut berlayar dari pelabuhan Pertamina Tanjung Uban dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengaggeni kapal TB. MARCO tersebut sudah lama sejak tahun 2017 dan ada surat penunjukkan agennya dari PT. Permata Lautan Mandiri yang beralamatkan di Medan (Sumut) dan direktornya adalah ANDERSON;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pbenar;

11. **Saksi ATEP MUHAMAD RAFEI Bin Alm RAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diprosesnya Kapal TB. GLANSEN 88 yang melakukan pembelian FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar oleh Ditpolairud Polda Kepri adalah saksi selaku ABK (anak buah kapal) di Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut diperiksa lalu di Ad-Hock pada hari Selasa tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Perairan Kabil, Batam dan yang melakukan pemeriksaan dari petugas Bakamla RI dengan menggunakan RIB Kapal KN. BINTANG LAUT – 401;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bakamla RI dengan menggunakan RIB Kapal KN. BINTANG LAUT – 401 kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kapal TB. GLANSEN 88 adalah melakukan transfer muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO;

- Bahwa jumlah muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar yang ditransfer dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut sebanyak \pm 14.000 (empat belas ribu) Liter;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kapal TB. GLANSEN 88 yaitu melakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO tidak ada memiliki izin atau dilakukan secara illegal;
- Bahwa yang menyuruh Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 untuk melakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut adalah TAUFIQ;
- Bahwa TAUFIQ adalah bos dari Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut serta TAUFIQ juga sebagai bos saksi;
- Bahwa berapa harga perliternya muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar yang di jual oleh SUPRIYANA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal TB. MARCO kepada Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut, yang tahu masalah itu TAUFIQ dan Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa selaku Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 tempat saksi bekerja tersebut adalah JUPEN SIUS;
- Bahwa jumlah ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal TB. GLANSEN 88 yang saksi nakhodai tersebut berjumlah 4 (empat) orang berikut saksi yaitu : 1. JUPEN SIUS (Nakhoda), 2. Saksi Sendiri (ABK), 3. TAUFIQ HIDAYAT (ABK) dan 4. ZAINAL (ABK);
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut mengambil / mentransfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO secara illegal baru 1 (satu) kali, sebelumnya saksi juga pernah ikut bersama JUPEN SIUS mengambil / mentransfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak menggunakan Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa tidak tahu siapa selaku pemilik Kapal TB. GLANSEN 88 yang tahu masalah itu adalah JUPEN SIUS selaku Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Nakhoda di Kapal TB. GLANSEN 88 sudah selama 14 (empat belas) hari dan saksi diberi gaji perbulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFIQ melalui JUPEN SIUS;
- Bahwa kronologis kejadian mulai dari Kapal TB. GLANSEN 88 bertolak hingga diperiksa lalu di Ad-Hock oleh petugas Bakamla RI dengan

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Kapal KN. BINTANG LAUT – 401 adalah pada hari Selasa tanggal 24 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang standby di Kapal TB. GLANSEN 88 datang JUPEN SIUS menyuruh saksi dan ABK yang lain untuk persiapan karena ada kerja, setelah kami selesai menyiapkan peralatan Kapal TB. GLANSEN 88 langsung berangkat dari Pulau Boyan, Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO dengan dinakhodai JUPEN SIUS sesampainya di Kapal TB. MARCO sekira pukul 22.15 wib Kapal TB. GLANSEN 88 langsung bersandar disebelah kanan Kapal TB. MARCO selanjutnya JUPEN SIUS memerintahkan saksi dan ABK yang lain untuk menarik dan memberikan selang dari Kapal TB. GLANSEN 88 ke Kapal TB. MARCO setelah itu dilakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Bakamla RI dengan menggunakan RIB Kapal KN. BINTANG LAUT – 401 selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan, dikarenakan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer dihentikan dan Kapal TB. MARCO beserta Kapal TB. GLANSEN 88 di bawa menuju ke Pelabuhan Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;
- 12. **Saksi ZAINAL Bin Alm JOHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan diprosesnya Kapal TB. GLANSEN 88 yang melakukan pembelian FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar oleh Ditpolairud Polda Kepri adalah saksi selaku ABK (anak buah kapal) di Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
 - Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut diperiksa lalu di Ad-Hock pada hari Selasa tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Perairan Kabil, Batam dan yang melakukan pemeriksaan dari petugas Bakamla RI dengan menggunakan RIB Kapal KN. BINTANG LAUT – 401;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bakamla RI dengan menggunakan RIB Kapal KN. BINTANG LAUT – 401 kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kapal TB. GLANSEN 88 adalah melakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar yang ditransfer dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut sebanyak \pm 14.000 (empat belas ribu) Liter;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kapal TB. GLANSEN 88 yaitu melakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO tidak ada memiliki izin atau dilakukan secara illegal;
- Bahwa yang menyuruh Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 untuk melakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut adalah TAUFIQ;
- Bahwa TAUFIQ adalah bos dari Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut serta TAUFIQ juga sebagai bos saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga perliternya muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar yang di jual oleh SUPRIYANA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal TB. MARCO kepada Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut, yang tahu masalah itu TAUFIQ dan Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa jumlah ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal TB. GLANSEN 88 yang saksi nakhodai tersebut berjumlah 4 (empat) orang berikut saksi yaitu : 1. JUPEN SIUS (Nakhoda), 2. Saksi Sendiri (ABK), 3. TAUFIQ HIDAYAT (ABK) dan 4. ZAINAL (ABK);
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut mengambil / mentransfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO secara illegal baru 1 (satu) kali, sebelumnya saksi juga pernah ikut bersama JUPEN SIUS mengambil / mentransfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak menggunakan Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa selaku pemilik Kapal TB. GLANSEN 88 yang tahu masalah itu adalah JUPEN SIUS selaku Nakhoda Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa kronologis kejadian mulai dari Kapal TB. GLANSEN 88 bertolak hingga diperiksa lalu di Ad-Hock oleh petugas Bakamla RI dengan menggunakan Kapal KN. BINTANG LAUT – 401 adalah pada hari Selasa tanggal 24 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang standby di Kapal TB. GLANSEN 88 datang JUPEN SIUS menyuruh saksi dan ABK yang lain untuk persiapan karena ada kerja, setelah kami selesai menyiapkan peralatan Kapal TB. GLANSEN 88 langsung berangkat dari Pulau Boyan, Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB. MARCO dengan dinakhodai JUPEN SIUS sesampainya di Kapal TB. MARCO sekira pukul 22.15 wib Kapal TB. GLANSEN 88 langsung bersandar disebelah kanan Kapal TB. MARCO selanjutnya JUPEN SIUS memerintahkan saksi dan ABK yang lain untuk menarik dan memberikan selang dari Kapal TB. GLANSEN 88 ke Kapal TB. MARCO setelah itu dilakukan transfer muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Bakamla RI dengan menggunakan RIB Kapal KN. BINTANG LAUT – 401 selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan, dikarenakan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer dihentikan dan Kapal TB. MARCO beserta Kapal TB. GLANSEN 88 di bawa menuju ke Pelabuhan Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;

13. **Saksi YUSYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diprosesnya diprosesnya Kapal TB. GLANSEN 88 yang melakukan pembelian FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar oleh Ditpolairud Polda Kepri adalah saksi selaku pemilik Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan saksi terhadap Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut yaitu berdasarkan Pas Besar Kapal TB. GLANSEN 88 tanggal 26 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang dan Grosse Akta Nomor 1183 tanggal 11 November 2015;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. YUSTAN JAYA PERKASA adalah saksi selaku Direktur di PT. YUSTAN JAYA PERKASA tersebut;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 milik saksi tersebut bisa ada pada JUPEN SIUS Bin THOMAS dikarenakan Kapal TB. GLANSEN 88 disewa oleh JUPEN SIUS Bin THOMAS;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 milik saksi tersebut disewa oleh JUPEN SIUS Bin THOMAS sejak tanggal 10 September 2019;
- Bahwa dapat menunjukkan surat perjanjian sewa menyewa terhadap Kapal TB. GLANSEN 88 tersebut yaitu surat perjanjian sewa menyewa Kapal TB. GLANSEN 88 tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri (YUSYANTO) / Pihak Pertama dan JUPEN SIUS / Pihak kedua;
- Bahwa pada saat saksi dan JUPEN SIUS Bin THOMAS membuat surat perjanjian sewa menyewa Kapal TB. GLANSEN 88 tanggal 10 September

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri (YUSYANTO) / Pihak Pertama dan JUPEN SIUS / Pihak kedua ada melalui Notaris Kabupaten Karimun (TURLAN SIHALOHO, SH, M.Kn.);

- Bahwa JUPEN SIUS Bin THOMAS tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 milik tersebut digunakan untuk mengambil muatan berupa FAME (Fatty Acid Methyl-red) atau bahan campuran solar sebanyak 14.101 L (empat belas ribu seratus satu) Liter dari Kapal TB. MARCO;
- Bahwapada saat JUPEN SIUS Bin THOMAS menyewa Kapal TB. GLANSEN 88 milik saksi tersebut JUPEN SIUS Bin THOMAS ada memberitahukan kepada saksi bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 milik saksi tersebut akan dipergunakan untuk menarik tongkang dan toing kapal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenar;

14. **Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB.

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCO dan menanyakan “dimana Bas”, dijawab Saksi SUPRIYANA “di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual”, Terdakwa I bertanya “Berapa banyak?” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “kurang lebih lima belas” kemudian Terdakwa I bertanya “kapan itu rencananya mau kerja” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah” lalu Terdakwa I menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 01° -04'-790" U – 104° -09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
 - Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pembenar;
15. **Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan “dimana Bas”, dijawab Saksi SUPRIYANA “di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual”, Terdakwa I bertanya “Berapa banyak?” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “kurang lebih lima belas” kemudian Terdakwa I bertanya “kapan itu rencananya mau kerja” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah” lalu Terdakwa I menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEL, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 01° -04'-790" U – 104° - 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pbenar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **JUPEN SIUS Bin THOMAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu";
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 01° -04'-790" U – 104° - 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;

Terdakwa II **M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 *standby* menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

- Bahwa Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu";
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01° -04'-790" U – 104° - 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
- Bahwa Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal TB.Glansen 88;
2. FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) atau bahan campuran solar sebanyak 14.101 L (empat belas ribu seratus satu liter);
3. 1(satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.307/Rre;
4. 1(satu) lembar Pas Besar;
5. 3(tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/21/14/KSOP-TPI-2017;
6. 1(satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.005/2/15/Kpl/Btm-18;
7. 2(dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/8/15/KSOP-TPI-2017;
8. 4(empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/7/8/KPL.BTM.2018;
9. 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : PK.304/29/05/KSOP.Tpi-17;
10. 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : PK.001/21/13/KSOP.TPI-17;
11. 1(satu) lembar Re-Inspection Certificate Life Raft;
12. 1(satu) lembar Certificate No.265-9-2017.MD;
13. 1(satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan TB.GLANSEN-88;
14. 1(satu) Rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 183;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib Kapal TB. MARCO yang Nahkodai oleh Saksi IVAN KHALIFAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 yang mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak lebih kurang 4.000.000 L (empat juta liter) bertolak dari Perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepri dengan tujuan ke Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kapal TB. MARCO tiba di perairan Tanjung Uban dan selanjutnya Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Tanjung Uban dan Kapal TB. MARCO sandar dilambung kanan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tersebut dan setelah itu Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 standby menunggu antrian sandar ke dermaga Pertamina Tanjung Uban untuk bongkar muatan/transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
- Bahwa benar Kapal TB. MARCO mempunyai Crew sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi SENDI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 08.10 Wib Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan/ditransfer ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan Kapal TB. MARCO berada di Tanjung Uban setelah kegiatan bongkar /transfer FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 ke Tangki Penyimpanan di Pertamina Tanjung Uban selanjutnya Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 melakukan pembersihan/Cleaning FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) di Tongkang Permata Success 5001 tersebut, kemudian sisa-sisa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) hasil pembersihan/Cleaning tersebut dikumpulkan oleh para Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan terkumpul sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter), kemudian setelah itu FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 L (empat belas ribu liter) tersebut ditransfer atau dipindahkan ke Tangki 3 Center/Tengah Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual oleh Crew Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dan dibantu oleh 4 (empat) orang crew Kapal TB. MARCO yaitu Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL dan Saksi BASO Bin MASLAN dengan menggunakan selang dan mesin pompa celup dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Kapal TB. MARCO menarik 1 (satu) unit Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 tanpa muatan tersebut kembali bertolak dari Pertamina Tanjung Uban dengan tujuan Kabil, Nongsa Batam. Pada saat di perjalanan Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI selaku KKM Kapal TB. MARCO melaporkan kepada Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO selaku Nahkoda Kapal TB. MARCO bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 sandar di Dermaga Pertamina Tanjung Uban dan selanjutnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang diangkut oleh Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Tangki Penyimpanan Pertamina Tanjung Uban;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) yang didapatkan dari hasil pembersihan dari Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 dipindahkan ke Kapal TB. MARCO oleh Crew (ABK) Kapal TB. MARCO guna untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan “dimana Bas”, dijawab Saksi SUPRIYANA “di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual”, Terdakwa I bertanya “Berapa banyak?” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “kurang lebih lima belas” kemudian Terdakwa I bertanya “kapan itu rencananya mau kerja” dan dijawab Saksi SUPRIYANA “satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah” lalu Terdakwa I menjawab “kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu”;
- Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa benar Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEI, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA;

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;
- Bahwa benar pada saat selesai proses pemindahan FAME tersebut, sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang melaksanakan patroli di perairan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan sarana RIB (Rigid Inflatable Boat) Kapal Patroli KM. Bintang-Laut-401 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada koordinat 010 -04'-790" U – 1040- 09'-073" T dan melihat 1 (satu) unit Kapal dengan nama TB. MARCO yang sedang sandar kanan di Tongkang Permata Success 5001 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi IVAN KHALIFAH Bin SUMARSONO, Saksi SUPRIYANA Bin Alm KARDI, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD CAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN dan Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS sedang melakukan proses pemindahan FAME sebanyak kurang lebih 14.000 L dari Kapal TB. MARCO ke Kapal TB. GLANSEN 88 tanpa seizin dari pemilik

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan muatan menunjukkan tidak ada dokumen sama sekali kegiatan transfer muatan berupa FAME;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAN KHALIFAH sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2019 sebanyak 6000 L dan 7000 L dengan total sebanyak 13.000 L dengan harga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus) per liter sehingga Saksi IVAN KHALIFAH, Saksi SUPRIYANA, Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN mendapatkan bagian uang yang bervariasi dari penjualan 13.000 L FAME tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa II pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2019 dihubungi oleh Terdakwa I dan memberitahukan kepadanya "Bos, ada patroli nempel di kapal" lalu sebelum Terdakwa II menjawab percakapan tersebut, handphone yang digunakan Terdakwa I mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian Terdakwa II pergi ke perairan Kabil untuk mencari Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kapal Patroli BAKAMLA KM. BINTANG LAUT 401 telah sandar disebelah TB. GLANSEN 88;
 - Bahwa benar Terdakwa II pada saat di perjalanan untuk menjauhi kapal TB. GLANSEN 88 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Speed Boat Patroli BAKAMLA dan ditanyakan nama dan status Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menjawab namanya adalah M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dan pemilik Kapal TB. GLANSEN 88. Sehingga Terdakwa II dibawa oleh Petugas BAKAMLA ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
 - Bahwa benar Kapal TB. GLANSEN 88 adalah kepunyaan dari Saudara YUSYANTO yang beralamat di Tanjungpinang dan Terdakwa hanya menyewa kapal TB. GLANSEN 88 tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa I mendapat gaji selaku nahkoda TB. GLANSEN 88 sebesar Rp.6.000.000,- dimana yang menggaji tersebut adalah Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. PERMATA LAUTAN MANDIRI mengalami kerugian sebesar 14.000 L FAME;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga diperoleh karena kejahatan ;
3. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur " Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *Barang siapa* " menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Bahwa dipersidangan telah diajukan Para terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama JUPEN SIUS Bin THOMAS dan M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI dipersidangan mereka membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan mereka mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah JUPEN SIUS Bin THOMAS dan M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI, sehingga tidak terjadi Error In Persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " *Barang siapa* " telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga diperoleh karena kejahatan " ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur " membeli", atau sub unsur " menyewa ", atau sub unsur " menukar ", atau sub unsur " menerima gadai ", atau sub unsur " menerima hadiah ", atau sub unsur " untuk menarik keuntungan ", atau sub unsur " menjual ", atau sub unsur " menyewakan ", atau sub unsur " menggadaikan", atau sub unsur " mengangkut ", atau sub unsur " menyimpan ", atau sub unsur " menyembunyikan " sesuatu benda, yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, pemenuhan unsur tersebut terwujud dalam fakta-fakta persidangan yaitu bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi SUPRIYANA selaku KKM Kapal TB. MARCO dan menanyakan "dimana Bas", dijawab Saksi SUPRIYANA "di Batam ni Kap, saya ada barang ni mau jual", Terdakwa I bertanya "Berapa banyak?" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "kurang lebih lima belas" kemudian Terdakwa I bertanya "kapan itu rencananya mau kerja" dan dijawab Saksi SUPRIYANA "satu dua hari ini, tapi Kap kita maupakai duit dulu buat belanja di Kapal sebesar dua puluh juta rupiah" lalu Terdakwa I menjawab "kalau dua puluh juta hari Minggu tidak ada, mungkin dibawah itu;

Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,-(lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Kapal TB. MARCO dan Tongkang PERMATA SUCCESS 5001 lego jangkar disekitar perairan Kabil Nongsa Batam dan Kapal TB. MARCO sandar di lambung kanan Tongkang Permata Success 5001 dengan tujuan untuk menunggu dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang sedang diurus selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Kapal TB. GLANSEN 88 yang dinahkodai oleh Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO, dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;

Bahwa terdakwa mengetahui FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) sebanyak 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME harganya juga jauh lebih murah dibanding harga pasaran dengan harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME tersebut diperoleh Saksi SUPRIYANA dari kejahatan. Namun demikian, degan sengaja para terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAn KHALIFAH tetap menjualkannya dengan alasan bahwa dari penjualan 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME tersebut terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIYANA dan Saksi IVAn KHALIFAH akan mendapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya diperoleh karena kejahatan " telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI telah melakukan jual beli FAME dengan sesuai kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA harga FAME per liter nya sebesar Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga keseluruhan dari total 14.000 (empat belas ribu) Liter FAME sebesar Rp.53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I merupakan anak buah dari Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI, dimana Terdakwa II yang mendanai pembelian muatan berupa FAME dari Kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menceritakan pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi SUPRIYANA kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh untuk berjumpa dengan Terdakwa I dan Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANA di Morning Bakery Harbour Bay dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan Kapa TB. GLANSEN 88 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu ATEP MUHAMMAD RAFEL, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi ZAINAL bertolak dari Sagulung menuju ke Perairan Kabil tempat berlabuhnya Kapal TB. MARCO yang sudah dikirimkan koordinatnya oleh Saksi SUPRIYANA selanjutnya Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS tiba dan sandar dilambung kanan Kapal TB MARCO, lalu Crew Kapal TB. MARCO yang terdiri dari Saksi ZULKIFLI, Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi MOCHAMMAD SAIFUL, Saksi SARIYONO, dan Saksi BASO Bin MASLAN melakukan transfer FAME dari kapal TB. MARCO ke kapal TB. GLANSEN 88 dengan cara Terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dengan dibantu oleh Saksi JOKO SULISTIO, Saksi HUKUM TURNIP dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUL menarik selang dari dalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88 yang kemudian selang tersebut diberikan kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi NOFAL RIZAL, Saksi SARIYONO, Saksi BASI Bin MASLAN yang sudah standby didekat lobang Tangki 3 Kapal TB. MARCO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian selang tersebut dimasukkan kedalam lobang Tangki 3 yang berada di buritan Kapal TB. MARCO dan dengan menggunakan mesin cargo pump (pompa muatan) FAME dari dalam Tangki 3 Kapal TB. MARCO sebanyak 14.000 L di sedot kedalam Tangki Kapal TB. GLANSEN 88;

Keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada saat melakukan jual beli FAME hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I JUPEN SIUS BIN THOMAS dan Terdakwa II M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI dilakukan bersama-sama dengan Saksi SUPRIYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal TB.Glansen 88, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.307/Rre, 1 (satu) lembar Pas Besar, 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/21/14/KSOP-TPI-2017, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.005/2/15/Kpl/Btm-18, 2(dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/8/15/KSOP-TPI-2017, 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/7/8/KPL.BTM.2018, 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawakan Minimum No : PK.304/29/05/KSOP.Tpi-17, 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : PK.001/21/13/KSOP.TPI-17, 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Life Raft, 1 (satu) lembar Certificate No.265-9-2017.MD, 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan TB.GLANSEN-88, 1 (satu) Rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 183 yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada kepada PT.Yustan Jaya Perkasa melalui saksi YUSYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) atau bahan campuran solar sebanyak 14.101 L (empat belas ribu seratus satu liter) yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada kepada pihak PT.Permata Lautan Mandiri melalui saksi ANDERSON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa terdakwa mengakibatkan PT. PERMATA LAUTAN MANDIRI mengalami kerugian sebesar 14.000 L FAME;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. JUPEN SIUS Bin THOMAS dan Terdakwa II. M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUPEN SIUS Bin THOMAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II. M. TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 2 (Dua)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal TB.Glansen 88;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.307/Rre;
- 1(satu) lembar Pas Besar;
- 3(tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/21/14/KSOP-TPI-2017;
- 1(satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.005/2/15/Kpl/Btm-18;
- 2(dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : PK.002/8/15/KSOP-TPI-2017;
- 4(empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/7/8/KPL.BTM.2018;
- 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : PK.304/29/05/KSOP.Tpi-17;
- 1(satu) lembar Dokumen Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : PK.001/21/13/KSOP.TPI-17;
- 1(satu) lembar Re-Inspection Certificate Life Raft;
- 1(satu) lembar Certificate No.265-9-2017.MD;
- 1(satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan TB.GLANSEN-88;
- 1(satu) Rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 183.

Dikembalikan kepada PT.Yustan Jaya Perkasa melalui saksi

YUSYANTO;

- FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) atau bahan campuran solar sebanyak 14.101 L (empat belas ribu seratus satu liter);

Dikembalikan kepada pihak PT.Permata Lautan Mandiri melalui saksi

ANDERSON;

5. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum,

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., M.H

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 968/Pid.B/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

